



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 530 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LABOTANKANDI  
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudari ERNAWATI MBESANGGENE dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 29 April 2024;
  2. Berita Acara BPD Desa Labotankandi tentang Pengusulan Anggota BPD PAW;
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 140/60/DS-LK/2024, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan;
  4. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor: 400.10.2.3/225/Kec.Bul.Sel/2024, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengganti Antar Waktu BPD Desa Labotankandi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudari ERNAWATI MBESANGGENE dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027, dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027,

dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Masa jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 September 2024  
Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala Desa Labotankandi di Labotankandi; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA LABOTANKANDI  
KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	WENIYANTI PANDANGASON	PEREMPUAN	
2.	HASDIN NGGIAMIS	DUSUN II	
3.	AMINA DAMUTAN	DUSUN II	PENGGANTI ANTAR WAKTU
4.	DOMBE MONGOLUSI	DUSUN III	
5.	YORAM YAKINAYASE	DUSUN I	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR